

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
NO. 01/SK-DIR/TOB/039/X/2024**

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif.
2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen risiko di perusahaan dan mengelola keseluruhan eksposur risiko perusahaan agar memperkuat kondisi internal dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan PT. Asuransi Total Bersama.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Manajemen Risiko di PT. Asuransi Total Bersama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
5. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama Bersama dengan perubahan-perubahannya

Menetapkan : **PEMBAHARUAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

**Pasal 1
Tujuan Pembentukan dan Keanggotaan**

1. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan efektif di setiap lini organisasi perusahaan.
2. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan.